



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

Ahmad Ibrahim Massa bin Ibrahim Massa, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 12 Juli 1960, NIK. 5305011207600004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Binongko, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Koilal Loban, SH., M.Hum., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Alor, yang berkantor di Jl. Wiy Akani, Batu Nirwala, RT. 010 RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 5/REG.SK/2022/PA.Klb, tanggal 27 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rickokoilalloban@yahoo.co.id, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 November 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kami Almarhum Bapak IBRAHIM MASSA, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1987 berdasarkan kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 343/CSM/2015, Tanggal, 30 Juni 2015 dengan meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 8 (delapan) orang sebagai Ahli Waris;
2. Bahwa 2 (dua) di antara (9) sembilan orang Ahli Waris, dari Almarhum IBRAHIM MASSA, yakni: HATIJA AMINTA KOKO, Istri, juga sebagai Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA, sesuai Kutipan Akta Kematian dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor : 344 / CSM / 2015 Tanggal, 30 Juni 2015, telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2010 dan RAHMATIA MASSA, anak sulung, juga sebagai Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor : 342 / CSM/2015 Tanggal, 30 Juni 2015, juga telah meninggal dunia pada 5 Juli 2011 dengan tidak meninggalkan turunan;
3. Bahwa adapun Ahli Waris Almarhum IBRAHIM MASSA yang masih hidup hingga saat ini adalah :
 - a. SOPHIA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - b. ASMA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - c. AHMAD IBRAHIM MASSA bin IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - d. FATMA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - e. HAMIDA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - f. NURFADIAH MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - g. NURBAYA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon beserta para saudara kandung Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada poin 3 (tiga) tersebut diatas kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum IBRAHIM MASSA sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkannya Para Ahli Waris dari Almarhum IBRAHIM MASSA oleh karena Pemohon beserta para saudara Pemohon sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 3 (tiga) tersebut diatas merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum IBRAHIM MASSA oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum IBRAHIM MASSA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1987 berdasarkan kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 343/ CSM/2015, Tanggal, 30 Juni 2015;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum IBRAHIM MASSA adalah:
 - a. SOPHIA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - b. ASMA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - c. AHMAD IBRAHIM MASSA bin IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - d. FATMA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - e. HAMIDA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - f. NURFADIAH MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
 - g. NURBAYA MASSA binti IBRAHIM MASSA (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Hukum Waris Islam (Faroid);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Koilal Loban, S.H. M.Hum. menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon atas nama Koilal Loban, S.H. M.Hum., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 5/REG.SK/2022/PA.Klb tanggal 27 Oktober 2022, beserta kelengkapannya berupa, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon tanggal 01 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb, tanggal 02 November 2022;

Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan apapun;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Koilal Loban, S.H. M.Hum., telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon atas nama Koilal Loban, S.H. M.Hum., telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat tanda tangan pemberi kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *junctis* Pasal 157 ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Koilal Loban, SH. M.Hum., merupakan anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Koilal Loban, S.H. M.Hum. dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *a quo* adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar menetapkan 7 (tujuh) orang anak kandung dari almarhum Ibrahim Massa, yang bernama Sophia Massa binti Ibrahim Massa, Asma Massa binti Ibrahim Massa, Ahmad Ibrahim Massa bin Ibrahim Massa, Fatma Massa binti Ibrahim Massa, Hamida Massa binti Ibrahim Massa, Nurfadiah Massa binti Ibrahim Massa dan Nurbaya Massa binti Ibrahim Massa sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Massa serta menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Sophia Massa binti Ibrahim Massa, Asma Massa binti Ibrahim Massa, Ahmad Ibrahim Massa bin Ibrahim Massa, Fatma Massa binti Ibrahim Massa, Hamida Massa binti Ibrahim Massa, Nurfadiah Massa binti Ibrahim Massa dan Nurbaya Massa binti Ibrahim Massa ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Massa, sedangkan yang dijadikan pihak atau menguasai kepada Kuasa Hukum hanya satu orang pihak saja, yakni Ahmad Ibrahim Massa bin Ibrahim Massa, sedangkan keenam ahli waris yang lain tidak dijadikan sebagai pihak dan tidak pula menguasai kepada Kuasa Hukum atau kepada ahli waris

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, padahal keenam ahli waris yang lain juga memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Ahmad Ibrahim Massa bin Ibrahim Massa, dengan demikian surat permohonan *a quo* tersebut kekurangan pihak (*pluribus litis consortium*);

Menimbang, bahwa terkait permohonan *a quo*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 huruf b, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris, atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat ahli waris yang tidak turut mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, atau menguasai kepada ahli waris lainnya, yakni Sophia Massa binti Ibrahim Massa, Asma Massa binti Ibrahim Massa, Fatma Massa binti Ibrahim Massa, Hamida Massa binti Ibrahim Massa, Nurfadiah Massa binti Ibrahim Massa dan Nurbaya Massa binti Ibrahim Massa, dan perkara *a quo* diajukan dalam bentuk *voluntair*, maka dengan mempedomani ketentuan dalam aturan di atas, perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, dan Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 25/Pdt.P/2022/PA.Klb tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pihak	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Klb